

**TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MENJAGA
KEAMANAN MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG
SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

WAFI DAROJATI SANYOTO

18.11.0006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNGERAN**

2021

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MENJAGA KEAMANAN
MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002**

Yang diajukan oleh :


WAFI DAROJATI SANYOTO

18.11.0006

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari TanggalMaret 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan wewenang POLRI dalam perannya sebagai penegak hukum menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang. Serta mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat peran dan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. yang digunakan tersebut bisa diamati dan diketahui oleh orang lain metode perbandingan yang sering diterapkan. Sifat ketundukan maupun kepatuhan terhadap peraturan karena adanya kesadaran hukum, yaitu memahami makna dan tujuan hukum bagi kemashlatan.

Hasil dan Pembahasan Tugas-tugas preventif dan represif tersebut, pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi menjadi tidak mudah. Pada satu sisi struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan disisi lain dihadapkan pada sruktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Kondisi demikian memberikan ciri khas pada pekerjaan Kepolisian, yang harus memelihara ketertiban dengan jalan memberikan pembinaan dan pegayoman kepada masyarakat, dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hambatan Sarana dan prasarana adalah salah satu pendukung dalam proses memelihara ketertiban dan keamanan. fasilitas fisik yang sarana dan prasarana hukum berfungsi sebagai faktor pendukung. Polri yang mengedepankan hak asasi manusia, maka tidak akan ada lagi perlakuan yang tidak baik seperti kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Polri kembali.

Kata Kunci : Tugas dan Wewenang POLRI, Keamanan, Penegak Hukum

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the duties and authorities of the Indonesian National Police in their role as law enforcers according to Law no. 2 of 2002 concerning POLRI in maintaining the security of the people of Semarang Regency. As well as knowing what factors hinder the role and function of the police in carrying out their duties.

The method used in this research is the normative method. The method used can be observed and known by others. Comparison methods are often applied. The nature of submission and compliance with regulations is due to legal awareness, namely understanding the meaning and purpose of law for the benefit.

Results and Discussion The preventive and repressive tasks, at a certain level become a concurrent task, therefore the work of the police is not easy. modern law that has a rational character. Such conditions give a characteristic to the work of the Police, which must maintain order by providing guidance and guidance to the community, and carried out in accordance with applicable law. Barriers Facilities and infrastructure are one of the supports in the process of maintaining order and security. physical facilities whose legal facilities and infrastructure function as supporting factors. The National Police, who prioritizes human rights, will no longer be treated badly, such as violence and abuse by the National Police again.

Keywords: POLRI Duties and Authorities, Security, Law Enforcement

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MENJAGA KEAMANAN
MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

WAFI DAROJATI SANYOTO


18.11.0006

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Tanggal Maret 2022

Dewan Penguji

Ketua,




Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Anggota,

Anggota,



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H



Dr. Lamijan, SH. MH

**Mengetahui,
Dekan,**



Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes”.

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris yang tercinta
- Bapak dan Ibu Tercinta
- Teman-teman seperjuangan di UNDARIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MENJAGA KEAMANAN MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.


Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, S.H., M.H Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, SH. MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, Naret 2022

Penulis


WAFI DAROJATI SANYOTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan tentang POLRI	9
B. Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia	14
C. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Bhabinkamtimas	28
1. Kamtibmas	28
2. Bhabinkamtimas	33
D. Kesadaran Hukum	42
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002	47
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Jenis Data	55
C. Metode Pengumpulan Data	58
D. Metode Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Tugas dan wewenang Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002	61
B. Hambatan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat	75

	Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 di Kabupaten Semarang	
C.	Solusi Polri menghadapi hambatan dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 di Kabupaten Semarang	84
BAB V	PENUTUP	89
A.	Simpulan	89
B.	Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan masyarakat Indonesia yang semakin pesat, bersamaan dengan meningkatnya kesadaran tentang hukum, hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi, globalisasi, dan akuntabilitas, adapun beberapa harapan yang timbul di masyarakat umum khususnya terhadap kinerja aparat kepolisian. Masyarakat berharap adanya upaya peningkatan pelayanan pelayanan dari kepolisian. Dalam upaya rangka mendukung harapan masyarakat kepada kepolisian, maka dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi utama kepolisian adalah slaha satu fungsi pemerintah negara di bidang perlindungan dan menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya zaman diera globalisasi ini, tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat kini semakin banyak dan meningkat. Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya; teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Pada umumnya globalisasi berhubungan dengan perubahan menyeluruh pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk harus lebih waspada khususnya di lingkungan sekitar. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok Melindungi dan

Menjaga Ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berkewajiban untuk menjamin tata tertib dan tegaknya hukum serta munculnya ketentraman di dalam masyarakat. Guna melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat dalam memelihara keamanan dalam negeri. terselenggaranya fungsi perlindungan keamanan negara, dan tercapainya tujuan negara dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, kesemuanya itu bermula pada terwujudnya kepentingan umum masyarakat.

Kepolisian pada hakikatnya memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas tidak hanya sebagai alat keamanan masyarakat saja melainkan juga sebagai pelayanan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 13 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa tugas dan fungsi kepolisian dalam pelayanan masyarakat antara lain meliputi :¹

- a. Pelayanan atas pengaduan/laporan dari masyarakat
- b. Pelayanan dalam memberikan bantuan kepolisian
- c. Pelayanan Administrasi Lantas
- d. Pelayanan dalam proses penegakan hukum dan penyidikan

Salah satu peran dan tugas kepolisian Republik Indonesia yang harus jalankan adalah melaksanakan pengawasan ketertiban dan keamanan . ini

¹ Tim Redaksi 2003, *Undang-undang Kepolisian Negara (UURI NO 2 TH 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal., 8

bertujuan untuk menciptakan kenyamanan di dalam lingkungan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan pihak kepolisian dapat menciptakan kepercayaan masyarakat pada kinerja kepolisian dan juga mendorong berkurangnya tindak kejahatan yang beradadalam lingkungan masyarakat.

Adapun tugas utama dari kepolisian yaitu menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, membrantas jaringan kejahatan seperti, peredaran narkoba, terorisme, perampokan, dsb. Selain itu kepolisian juga bertugas untuk menciptakan rasa kenyamanan untuk masyarakat. Dengan kinerja polri yang semakin di tingkatkan diharapkan polri sebagai alat negara dapat menciptakan kondisi yang kondusif dengan tugas dan kewenangannya. Karena di lingkungan masyarakat yang saat ini terdapat kecenderungan bahwa kejahatan dan ketidaktertiban di masyarakat semakin marak terjadi di lingkungan sekitar.

POLRI dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu Polisi disebut sebagai hukum yang hidup.²

Berdasarkan perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera diatas, tugas untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta :Genta Publishing, hal. 113

dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut akan dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.³

Seiring dengan adanya proses reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 hingga saat ini masyarakat cenderung sudah mulai berfikir demokratis dengan perkembangan teknologi di era digital maupun internet global masyarakat cenderung menginginkan pendekatan-pendekatan yang bersifat personal dan menekankan pemecahan masalah yang bersifat mediasi maupun diskusi tanpa terpaku pada hukum formalitas yang bersifat kaku. Polri sudah mulai melakukan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil yang bersifat pendekatan langsung ke masyarakat. Dengan mengubah paradigma yang semula menitikberatkan pada pendekatan konvensional (kekuasaan) maupun reaktif diharapkan Polri dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat tanpa harus mengedepankan tindakan fisik.

Tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.⁴ Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan

³ *Ibid*

⁴ Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 118

dalam wujud memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat sehingga tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas pokok Polri yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan wewenang polisi tersebut maka ia berkewajiban menegakan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Professional tindakan (prilaku) yang mencerminkan kemampuan atau kompetensi anggota sikap tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengatasi perkembangan (keamanan dalam negeri) serta dilaksanakan dengan kode etik kepolisian.⁶ Polri yang saat ini harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekerasan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan

⁵ *Ibid* , hlm 119

⁶ Suwarni, 2009, *Prilaku Polisi*, Nusa Media, Bandung, hlm 73

mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial, banyaknya aduan atau keluhan dari masyarakat karena banyaknya terjadi kasus tentang keamanan di masyarakat yang terjadi dalam waktu yang berdekatan.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tugas dan wewenang Polri sesuai UUD 1945 Pasal 30 Ayat 4. Karena itu penulis mengangkat penelitian skripsi dengan judul: **“Tugas Dan Wewenang Polri Dalam Menjaga Keamanan Masyarakat Kabupaten Semarang Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tugas dan wewenang Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002?
2. Apa hambatan yang di hadapi Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002?
3. Bagaimana solusi Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

2. Untuk mengetahui hambatan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.
3. Untuk mengetahui solusi Polri menghadapi hambatan dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dengan judul “Tugas dan Wewenang Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002”, dalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN,

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PERPUSTAKAAN,

Berisi tentang tinjauan umum tentang Polri, Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Bhabinkamtibas, Kesadaran Hukum, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Bab III METODE PENELITIAN,

Berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Berisi tentang Tugas dan wewenang, Hambatan serta Solusi Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002

BAB V PENUTUP,

Berisi penutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan juga saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan dengan kajian tentang masalah Tugas Dan Wewenang dalam Polri menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, maka dapat dikemukakan konsep-konsep berikut ini.

A. Tinjauan Tentang POLRI

Berdasarkan waktu dan tempat perkembangannya, penggunaan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*Polizer*”, di Belanda “*politie*”, dan di Amerika Serikat menggunakan istilah “*sheriff*”.⁷ Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.⁸ Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athene, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” yang digunakan untuk menyebut “semua usaha kota”⁹

Dalam *Encyclopedia and Social Science* istilah polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek

⁷ Mas Jaya, 2015, Dalam berita online tertanggal 30 September 2015: *Sudah 133 Kasus Begal di Makassar*, <http://upeks.co.id/smart-city/sudah-133-kasus-begal-di-makassar.html> [Diakses pada tanggal 3 November 2021]

⁸ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, LB Laks Bang., Hlm. 38

⁹ Awal Ikram, 2009, Skripsi HMP: *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum*, Makassar, Universitas Hasanuddin

pengawasan keseharian umum. Dengan kata lain polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan yang melanggar hukum.¹⁰

Adapun menurut Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* pengertian polisi dalam bahasa Inggris: “*police Indonesia the English language came to mean of planning for improving ordering communal existence*”, artinya: sebagai tiap-tiap usaha memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.¹¹

Adapun pengertian secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian NRI, yang menjelaskan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian NRI bahwa:

Dalam hal ini, Kepolisian NRI dari segi terminologinya menunjuk pada sesuatu yang terkait dengan penegakan hukum. Dalam konteks kenegaraan Kepolisian adalah suatu organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan, penegakan hukum dan pengembangan hukum disamping kewenangan utama dari Kepolisian NRI.¹²

¹⁰ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Dalam Skripsi St. Murti), Jakarta, Prestasi Pustaka., Hlm. 6

¹¹ *Ibid*

¹² Hamza Baharuddin, Masaluddin, 2010, *Konstruktivisme Kepolisian (Teori, Prinsip, dan*

Ide pembentukan Kepolisian dalam suatu Negara tidak lepas dari adanya konsep upaya Negara untuk mencegah atau menghadapikemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam Negara, sehingga mengakibatkan kegiatan atau aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu.¹³ Namun demikian wacana terkait fungsi Kepolisian dalam suatu Negara tetaplah berbeda-beda tergantung dari sejarah pembentukannya di suatu Negara.

Untuk mengetahui fungsi dari Kepolisian, terlebih dahulu dijelaskan makna pemakaian istilah “polisi” apakah: (1) polisi sabagai fungsi/tugas/lingkungan pekerjaan tertentu; (2) polisi sebagai badan/organ; atau (3) polisi sebagai petugas/pejabat. Bila yang dimaksud adalah polisi dalam artian fungsi/tugas/lingkungan pekerjaan tertentu maka berdasarkan pengertian fungsi yang dikemukakan oleh Sadjijono bahwa:

“Fungsi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan tugas pokok yang wajib dilaksanakan. Tugas pokok yang dilaksanakan tersebut untuk mencapai tujuan (goal) dari organisasi dimaksud”.

Dapat dikatakan bahwa fungsi Kepolisian berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga Kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Secara umum, sebagaimana yang telah disebutkan diawal bahwa tujuan dibentuknya lembaga Kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat.

¹³ *Paradigma*) Makassar, Pustaka Refleksi., Hlm. 117
Sadjijono, *Op.Cit.*, Hlm 145

Dimana dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif dari Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁴

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹⁵

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah, dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, agar alat tersebut

¹⁴ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm 763

¹⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia, Op.cit*, hlm 12.

dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Keberadaan tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹⁶

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukum Belanda diartikan sebagai "*bevoegheid*". Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah wewenang (*bevoegheid*) yang terletak pada karakter hukumnya, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya sebagai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Pada kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁷

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa

¹⁶ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

¹⁷ Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, BinaIlmu, Surabaya, 1987, hlm 20

tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹⁸

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁹

B. Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia.

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa jaman penjajahan Belanda dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi

¹⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm 5.

¹⁹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm 3.

dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).²¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,

²⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm 5

²¹ *Ibid*, hlm.5

ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²²

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.²³

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah, dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Keberadaan tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan

²² W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm 763

²³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia, Op.cit*, hlm 12

Departemen yang berdiri sendiri.²⁴

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukum Belanda diartikan sebagai “*bevoegheid*”. Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah wewenang (*bevoegheid*) yang terletak pada karakter hukumnya, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya sebagai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Pada kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²⁵

Bermacam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Tapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk kepentingan pemeriksaan”, dan “benar-benar sangat diperlukan sekali”. Jangan disalahgunakan dengan cara yang terlampau murah, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik, langsung menjurus ke-arah penangkapan atau penahanan.²⁶

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

²⁴ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

²⁵ 15Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20

²⁶ M. Yahya Haharap, *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta 2006. hlm 157.

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.²⁷

Dapat dikatakan bahwa fungsi Kepolisian berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga Kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Secara umum, sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa tujuan dibentuknya lembaga Kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat. Dimana dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas *preventif* dan tugas *represif* dari Kepolisian.

Tugas-tugas dibidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif dari Kepolisian, adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.²⁸

Tugas-tugas Kepolisian dibidang represif, adalah mengadakan

²⁷ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, jakarta 2009. hlm 15

²⁸ *Ibid*

penyidikan atau kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas *represif* tersebut sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian bahwa:²⁹

“petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram”.

Tugas-tugas *preventif* dan *represif* tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi menjadi tidak mudah, pada satu sisi struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Kondisi demikian memberikan ciri khas pada pekerjaan Kepolisian, disatu sisi harus memelihara ketertiban dengan jalan memberikan pembinaan dan pengayoman kepada masyarakat, dan disisi lain pemeliharaan ketertiban dilakukan dengan penegakan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

²⁹ *Ibid, hlm.150*

kepada masyarakat. POLRI tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif maupun represif adalah salah satu bentuk tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

- kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

POLRI selaku alat negara dalam penegak hukum, dituntut untuk

mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri maupun dalam negeri melalui kerja sama instansi terkait. Dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika dan segala bentuk produk terbarunya, pengungkapan terhadap kasus narkotika bersifat khusus sehingga memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya, serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku.

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan fungsinya wajib memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan Kewenangannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka 2 Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah pegawai negeri sipil pada Kepolisian Republik Indonesia. Pengertian polisi terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Polisi sebagai penegak hukum merupakan penyidik dalam hukum acara pidana, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, maka yang dapat melakukan penyidikan adalah polisi dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus. Peran penyidik yang mempunyai kewenangan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba, sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkoba, yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dampak atau korban dari narkoba semakin meluas terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda lainnya. Meningkatnya penggunaan narkoba terutama dikalangan pelajar, diikuti dengan bergesernya para bandar narkoba membidik pangsa pasar pada anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar, tujuannya untuk mencari pengguna baru yang mempunyai maksud menghancurkan masa

depan bangsa.

Berdasarkan pada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pihak Kepolisian tersebut, maka dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian, baik tugas preventif maupun tugas represif melekat kewajiban untuk melakukan upaya meredakan ketegangan, menyatupadukan bangsa dan upaya mengembangkan penyesuaian. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ateng Safrudin, “makin kuat sistem sosial, makin rumit pula suatu fungsi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam tujuan jabatannya”.³⁰ Dengan demikian, lembaga Kepolisian dalam mengemban fungsinya banyak dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masalah lembaga seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, tatacara kerja (*man, money, material, dan metode*), sedangkan faktor eksternal, seperti faktor sosial, keadaan.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang di pimpin seorang Kapolri dan bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda.

³⁰ *Ibid, hlm.42*

Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.³¹

Polisi sebagai aparat Pemerintah, organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaan tumbuh dan berkembangnya bentuk dan struktur, ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi. Seluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.³²

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya

³¹ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, jakarta 2009. hlm 15

³² Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

keamanan dan ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian masing-masing.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Menurut Sadjijono³⁴ dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas *Preventif* selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada

³³ Tasaripa, Kasman. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

³⁴ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I.P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm 17

penindakan kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi Polisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi *fleksibel* dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas *preventif*.

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya, polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (*konformitas*) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat.

Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu Negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi "*Sicherheitspolitizei*". Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).³⁵

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara *atributif*, yakni

³⁵ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta, 2006, hlm 36

wewenang yang dirumuskan dalam Pasal peraturan perundang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.³⁶

C. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Bhabinkamtibas

1. Kamtibmas

Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi kamtibmas yang mantap merupakan salah satu

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 34

unsur yang harus tercipta demo berhasilnya pembangunan itu sendiri.

Pembinaan itu sendiri adalah segala usaha dan kegiatan pembimbing, mengarahkan, penggerakkan, termasuk koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, dilakukan secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan secara jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi. Dengan demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko.³⁷

Menurut Tata Tentram Kerta Raharja (TTKR) aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahir bathin.³⁸

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

- 1) *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- 2) *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- 3) *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan

³⁷ Wawan, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban", *Jurnal eksekutif* vol 1 no 7, 2016 hlm5

³⁸ Sadjono, " *hukum Kepolisian*", (Jakarta :Leksbang Mediatama,2008) hlm7

4) *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.³⁹

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek

³⁹ Evi Rinawati, Maryani. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *JOM FISIP* vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm 2

dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.⁴⁰

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, sertaterbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁴¹

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak

⁴⁰ Inyoman nurjaya S.H. “ antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 248, No 1, tahun 1982. hlm 1.

⁴¹ Undang – undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia

untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi.⁴²

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pertahanan keamanan negara sudah tersurat dalam UUD 1945 yang kemudian dikristaliris ke dalam Doktrin Hankam tentang Catur Dharma Eka Karma (Cadek) yang kemudian melahirkan konsep dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Di bidang Kamtibmas telah dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988, tentang GBHN bidang Hankam, butir 12 yang menyatakan : “Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan”.⁴³

Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Memtauhi peraturan lalu lintas,
- 2) Tidak main hakim sendiri,
- 3) Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya,

⁴² LaRouche, *Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, terj.Sesko TNI, (Washington DC: EIR News Service, Inc,1994) hlm. 242.

⁴³ Tatriwarsi, “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta”, *Jurnal Eca Cida* Vol. 2, Edisi 1, Maret 2017, hlm 38

⁴⁴ Elsa Monica, Skripsi : “*Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*” (Riau : UIN Sultan Sari, 2014) hlm.27

- 4) Siskamling,
- 5) Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan,
- 6) Tidak melanggar aturan hukum,
- 7) Mematuhi norma-norma,
- 8) Disiplin, dan
- 9) Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang berwajib.

Gangguan gangguan yang sering terjadi di kalangan kantibmas dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala pathologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.
- 2) Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.
- 3) Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari segi korbannya.

2. Bhabinkamtimas

Ditinjau dari istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga

⁴⁵ Koesparmono Irsan, *Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*, Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 2, No 2, Agustus 1997, Hlm 37

dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.⁴⁶

Di Indonesia polisi mungkin memiliki arti sama di Belanda yaitu *polite*. Mengapa sama dengan Belanda karena hukum yang ada di Indonesia pada dasarnya masih menggunakan hukum yang juga diterapkan di Belanda.

Sedangkan arti *polite* adalah Menurut *Van Vollenhoven* dalam bukunya "*Politei Overzee*" sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah "*politei*" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁴⁷

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang Polri : "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kepolisian dan lembaga kepolisian merupakan sesuatu yang berbeda. fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan

⁴⁶ Muhammad Akbar H, Skripsi: "*peran bhabinkamtibas dalam terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba (prespektif hukum islam)*"(Makassar: UIN Alaudin Makasar, 2017), hlm. 20.

⁴⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Surabaya: Laksbang, 2009), hlm. 2

perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁸

Didalam Pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya”⁴⁹

Sedangkan didalam Pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa: “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut

⁴⁸ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang, 2009), hlm. 5

⁴⁹ Pekap no 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat

Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di Desa/kelurahan”⁵⁰

Dalam Menjalankan tugasnya Bhabinkamtimas mempunyai dasar-dasar untuk mengambil keputusan yaitu:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- 4) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.
- 5) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pedoman pelaksanaan standar penerapan polmas bagi pelaksana polmas.
- 6) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/558/XI/2009 tanggal 25 November 2009 tentang naskah sementara buku pedoman pelaksanaan sistem pelaporan.
- 7) Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam Polri tanggal 29 September 2011 tentang penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

⁵⁰ *Ibid*

- 8) Road map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2014 tentang Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang fungsi Binmas.⁵¹

Fungsi Bhabinkabtimas sebagai pelindung yaitu rehabilitasi, mengumpulkan potensi, dan memberdayakan partisipasi masyarakat. Sebagai pengayom yang berarti mengumpulkan dan memberdayakan potensi masyarakat, penyuluhan kamtibmas, melakukan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Sebagai pelayan bhabinkabtimas memberi bimbingan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan tentang kabtimas serta rehabilitasi masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban.⁵²

Dalam melaksanakan tugasnya bhabinkamtibmas mempunyai fungsi seperti polisi pada umumnya. Akan tetapi fungsi dari bhabinkabtimas itu sendiri mempunyai spesifikasi yaitu pelindung, pengayom dan pelayan.

Fungsi Bhabinkamtibmas jika ditinjau dari posisinya sebagai Binmas maka memiliki fungsi sebagai berikut:⁵³

- 1) Melakukan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 - a. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian.
 - b. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.

⁵¹ Tim Penyusun, "Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". (Yogyakarta, PoldaDIY, 2015) hlm 2

⁵² Gilang Raka Pratama, Skripsi: "Faktor-Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja polisi"(Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 58

⁵³ Tim Penyusun, "Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". (Yogyakarta, PoldaDIY, 2015) hlm 6

- 2) Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 3) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- 5) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- 6) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- 7) Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 8) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
- 9) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.
- 10) Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.
- 11) Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

Bhabinkamtibas dalam menangani suatu masalah yang ada di masyarakat membutuhkan cara khusus yang sesuai dengan keadaan masyarakat disekitar. Bhabinkamtibas merupakan ujung tombak kepolisian. Maka dari itu bhabinkamtibas harus dapat dirasakan sosoknya ditengah-tengah masyarakat untuk meredam segala bentuk konflik dan gangguan

kamtibmas. Untuk mengoptimalkan tugasnya yaitu menciptakan kondisi kondusif kamtibmas ada jenis kegiatan yang dianjurkan yaitu:

a. Pembinaan ketertiban masyarakat.

Dalam melakukan pembinaan ketertiban masyarakat Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna mebingkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Membina remaja (pemud/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya.
- 3) Membina dan memberikan penyuluha tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku.
- 4) Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang maupun kelompok yang tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik di dalam negeri ataupun luar negeri.
- 5) Membawa dan melatih para petugas keamanan lingkungan di Desa binaan.
- 6) Menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang ada di Desa/Kelurahan binaan.

7) Menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melalui peran aktif segenap potensi yang ada didalam masyarakat.

b. Pembinaan keamanan swakarsa.

Dalam melakukan pembinaan keamanan swakarsa Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan tatap muka. Kunjungan, penyuluhan, latihan-latihan dalam rangka membimbing masyarakat dalam melaksanakan sistim keamanan lingkungan.
- 2) Melatih awak siskamling atau sistim pengamanan lingkungan Desa/Kelurahan
- 3) Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa
- 4) Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya.
- 5) Membangun dan memberdayakan siskamling yang ada di Desa/kelurahan
- 6) Memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan rumah/lingkungannya masing-masing.
- 7) Mengunjungi bentuk pengamanan swakarsa, melakukan omunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi sebatas kemampuan dan kewenangannya.
- 8) Menjalin komunikasi, membangun kerjasama dengan satpam maupun

pengguna satpam yan ada di wilayahnya.

9) Pembinaan perpolisian masyarakat.

c. Pembinaan perpolisian masyarakat

1) Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup Desa/kelurahan masing- masing.

2) Memberikan asistensi/pendampingan terhadap opsional Forum KemitraanPolisi Masyarakat (FKPM)

3) Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif dan melakukan diskusi tentang permasalahan kamtibmas di Desa/kelurahan.

4) Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

5) Menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

6) Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya.

7) Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat.

8) Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antar polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.

d. Pembinaan potensi masyarakat

1) Mendata tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal maupun informal

yang ada di wilayahnya.

- 2) Mengadakan tatap muka dengan tokoh tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok/organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dan memecah masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat.
 - 3) Mengadakan pendekatan/penggalangan secara individu baik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda maupun kepada kelompok/komunitas yang ada di wilaah kerjanya.
 - 4) Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya
- e. Pelaksanaan kewenangan kepolisian secara umum
- 1) Dalam situasi bencana, Bhabinkamtibmas bersama aparat lainnya melakukan sosialisasi dam mobilisasi warga daam rangka mencegah dampak buruk yang ditimbulkan.
 - 2) Dalam rangka mendukung kebijakan polsek sebagai basis deteksi, Bhabinkamtibmas sebagai petugas polri terdepan diharapkan menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi bagi pimpinan dalam rangka deteksi dini.
 - 3) Bhabinkamtibmas hadir dan mengambil peran dalam pengamanan kegiatan masyarakat secara selektif prioritas.⁵⁴

D. Kesadaran hukum

Hukum pada umumnya dapat diartikan merupakan kumpulan

⁵⁴ Tim Penyusun, "Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". (Yogyakarta, PoldaDIY, 2015) hlm 7

peraturan peraturan yang berlaku dalam kehidupan dan dapat dipaksakan dengan sanksi, Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana ataupun alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena faktor luar dari hukum. Faktor dari luar itulah yang membuat hukum menjadi dinamis.⁵⁵

Untuk menghubungkan biar hukum bisa menjadi alat menuju tujuan maka hukum mempunyai hubungan bubungan. Hubungan antar individu, individu dan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok. Dalam hubungannya tersebut hukum menjadikan ikatan ikatan yang muncul seperti hak dan kewajiban maupun ikatan ikatan yang berupa peristiwa peristiwa yang timbul karena hubungan hukum itu sendiri.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan dengan melaksanakan sesuai kaedah kaedah.⁵⁶

Hukum adalah suatu yang abstrak, walaupun fakta-fakta yang ada di lapangan adalah konkret. Maka dari itu tidak ada yang merasa puas terhadap hukuman, akan tetapi yang bisa dilakukan hanya menghukum seseorang yadengan standar keadilan yang limitatif dengan memperhatikan instrumen-instrumen hukum. Karena itu, hukum bukan hanya sekedar teori, limitasi atas dasar definisi dan bukan pula hanya fakta fakta, aturan aturan tetapi hukum

⁵⁵ Penyusun Direktorat Binmas Polda DIY, *Buku Saku Bhabinkamtibmas Polda DIY*, (Yogyakarta, Polda DIY, 2012) hlm 15-19

⁵⁶ *Ibid* hlm 41

adalah akumulasi atas beberapa variabel sehingga membentuk paradigme yang mampu menjawab persoalan di masyarakat.⁵⁷

Hukum adalah ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antar sesamanya, baik tingkah laku yang sudah menjadi sengketa ataupun belum yang berisikan hak, kewajiban, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang yang berlaku dalam masyarakat tetapi diakui atau dibuat lembaga penerapan hukum yang sah yang berisikan sanksi bagi yang melanggar. Dengan tujuan utamanya adalah keadilan serta mencapai kepastian hukum, kesejahteraan ketentraman, ketenangan dan berbagai kebutuhan serta tujuan hidup manusia lainnya.⁵⁸

Demikian pula, bahwa hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakan keadilan dan tidak dapat menampilkan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.⁵⁹

Kesadaran hukum menurut arti sempit adalah apa yang diketahui orang tentang hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan tidak harus dilakukan. “sadar” diartikan menjadi tahu. Dalam pengertian luasnya kesadaran hukum memiliki arti meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi

⁵⁷ Fajlurrahman jurdi, *Logika Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 36

⁵⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori oleh Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007) hlm. 58

⁵⁹ Moh. Mahfud, MD, *Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998) Hlm 1

tahu, akan tetapi diperintahkan oleh hukum. Dengan kata lain tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif saja akan tetapi juga dimensi afektif.⁶⁰

Kesadaran hukum itu berakar didalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan arti lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat langsung di kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui cara pemikiran penafsiran. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukan semata mata yang tumbuh di masyarakat. Akan tetapi harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam masyarakat.⁶¹

Kesadaran hukum pada dasarnya adalah bicara orang pada umumnya, tidak hanya bicara orang dengan lingkup tertentu ataupun orang berprofesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan sebagainya. Karena konsep kesadaran hukum itu mengandung unsur-unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh orang semenjak kecil dan sudah melembaga dan mendarah daging.

Proses pelebagaan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi suatu pedoman yang harus dipertahankan dan ditanamkan. Sehingga apabila dilembagakan dan dihayati itu berwujud dalam norma-norma maka akan menjadi dasar bagi masyarakat dalam bertingkah laku.

⁶⁰ Suparman Marzuki, *Diklat Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, Tanpa tahun) hlm 156

⁶¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*(Semarang: PT Suryandaru Utama,2005)Hlm 114-115.

Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat pada ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dengan teratur, maka timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum.⁶²

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶³

Kesadaran hukum merupakan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari

⁶² Puji Wulandari, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Civics*, Vol 6, Edisi 1, Juni 2009, hlm 63-64

⁶³ Soerjono soekanto. "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*",(Jakarta: Rajawali). Hlm 152

bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Banyak diantara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁶⁴

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum dan,

⁶⁴ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hal. 453

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian,

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
 - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang,
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,

- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri,

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- h. Mengadakan penghentian penyidikan,
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana,
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum,
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum.
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga

masyarakat.

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati, oleh indera manusia dalam bidang hubungan seseorang kepada orang lain dalam bidang pelayanan publik oleh suatu instansi sehingga cara metode yang digunakan tersebut bisa diamati dan diketahui oleh orang lain.⁶⁵

Sedangkan Sarjono Soekanto, mengatakan bahwa yuridis sosiologis termasuk penelitian hukum empiris, yang maksudnya bahwa didalam ilmu hukum maupun praktek hukum, metode perbandingan yang sering diterapkan. Proses penelitian adalah mengangkat data dan permasalahan dilapangan, di dalam hal ini adalah: Tugas Dan Wewenang Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis/peneliti menggunakan sumber data yang berasal lebih dari satu data demi terciptanya penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan segala isi dari penelitiannya menurut penulis dan selain

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.16

itu penulis/peneliti juga menggunakan dua jenis data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Hukum Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶⁶ diperoleh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis data-data, fakta-fakta, dan bahan keterangan yang diteliti. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan. Selain itu penulis juga menggunakan data wawancara secara langsung yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

2. Data Hukum Sekunder

Data adalah sumber data yang mendukung serta melengkapi data primer diatas.⁶⁷ Data pendukung tersebut dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, meliputi terdiri dari buku/buku, literatur, berita, jurnal maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini dan wawancara dengan narasumber yang terkait dan internet yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dan berasal dari pihak lain di luar objek penelitian. Data sekunder ini dapat

⁶⁶ Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 51

⁶⁷ *Ibid.*

diperoleh dari:

- a) Pihak pengguna manfaat pelayanan di Kabupaten Semarang yaitu masyarakat yang mendapatkan pelayanan.
- b) Studi pustaka melalui buku-buku/literatur ilmiah, pengetahuan umum, internet, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga nantinya data-data tersebut akan dapat menunjang penelitian meliputi terdiri dari buku-buku, literatur, berita, jurnal maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini dan wawancara dengan narasumber yang terkait dan internet yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.

Terdiri dari Bahan Hukum Primer, Skunder dan Tersier, bahan hukum tersebut yaitu;

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002;
- c) Peraturan perundang-undangan lainnya

2) Bahan Hukum Skunder

- a) Masyarakat dilingkungan kabupaten Semarang yang menggunakan jasa layanan.
- b) Anggota lembaga masyarakat di sekitar kabupaten Semarang

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.⁶⁸

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.⁶⁹ Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a) Wawancara

Untuk memperoleh data tentang Tugas Dan Wewenang Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber, diantara lain:

Dari pihak kepolisian

- 1) Briptu Simon Pujo P
- 2) Briptu Adidaya Adib
- 3) Briptu Diki Wahyudi

Dari pihak masyarakat

- 1) Ketua RW 06 Karangjati
- 2) Ketua RW 12 Ketapang Ambarawa
- 3) Warga masyarakat Kabupaten Semarang

⁶⁸ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

⁶⁹ Basrowi & Suwandi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h.93

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi penting yang diinginkan.⁷⁰ Dengan demikian wawancara yang penulis lakukan adalah anggota Kepolisian di Kabupaten Semarang.

b) Observasi

Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku, dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁷¹ Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung aktifitas Tugas Dan Wewenang Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang.

c) Studi Dokumen

Dokumen yang akan digunakan sebagai bahan analisa data dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber informasi yang relevan dengan tema penelitian. Dalam hal ini, dokumen yang dapat digunakan untuk penelitian seperti arsip profil, atau dokumen-dokumen pelayanan dan rekomendasi yang akan menunjang data penelitian.

D. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara empiris sosial dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif

⁷⁰ Basrowi & Suwandi, *Metode Penelitian*, h.93

⁷¹ Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian* h. 94

yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

2) Display (penyajian) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁷²

3) Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 270

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan wewenang Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002

a. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas Kepolisian dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif tersebut, sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

Tugas-tugas preventif dan represif tersebut, pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi menjadi tidak mudah. Pada satu sisi struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Kondisi demikian memberikan ciri khas pada pekerjaan Kepolisian, yang harus memelihara ketertiban dengan jalan memberikan pembinaan dan pegayoman kepada masyarakat, dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Dalam artian bahwa fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian

harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dengan ini tampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.
7. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
8. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
9. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Kepolisian

Kewenangan kepolisian dalam hal keamanan dan ketertiban merupakan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi. Atribusi berarti terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang melahirkan suatu kewenangan baru.

Kewenangan pada Kepolisian menurut Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 yang mengacu pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Ketentuan tersebut mengandung dua makna, yaitu selain sebagai organ dalam hal ini sebagai alat Negara, Kepolisian juga dipandang sebagai fungsi. Kepolisian sebagai organ berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum yang secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian Nasional dengan persetujuan

DPR. Adapun Kepolisian dipandang sebagai fungsi berarti berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Kepolisian sebagai alat Negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas yang dimilikinya yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Terkait kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepolisian terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Delegasi bermakna bahwa terjadi pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dengan kata lain wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif melimpahkan wewenang tersebut, kepada organ pemerintahan lain. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian ini menekankan pada fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Kepolisian dalam penyelenggaraan administrasi Negara. Dimana Kepolisian bertindak sebagai pelaksana tugas dari eksekutif atau Presiden terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, fungsi pemerintahan tersebut, secara keseluruhan terdiri dari: berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan, antara lain:

keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh hakim yang tidak termasuk di dalamnya.

Fungsi pemerintahan yang dimiliki oleh kepolisian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, yang teknisnya melalui perizinan, pengesahan, persetujuan, pengawasan atau kontrol, penyelidikan dan penuntutan. Selain fungsi pemerintahan, dalam undang-undang Kepolisian juga terdapat fungsi penegakan hukum dan fungsi perlindungan yang diamanatkan pada Kepolisian. Fungsi penegakkan hukum sebagai kosekuensi Negara hukum, sehingga memerlukan suatu lembaga yang dibebani tugas untuk menegakkan hukum yang ada. Sedang fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, semata-mata untuk mewujudkan ketenteraman dan menjaga dari segala gangguan dan ancamanyang datangnya dari masyarakat sendiri. Pada dasarnya segala yang mengganggu ketenteraman yang dirasakan oleh masyarakat berhak dituntut oleh masyarakat sendiri dalam penyelenggaraan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman bagi masyarakat.

Fungsi pemerintahan tersebut, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua fungsi Kepolisian yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif atau pencegahan berarti konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu

segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif secara teoritis dan teknis Kepolisian, yakni mencegah adanya Faktor korelasi Kriminologin (FKK) tidak berkembang menjadi *police Hazard* (PH) yang muncul sebagai Ancaman Faktual (AF). Yang dalam hukum pidana diformulasikan, apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas. Tugas-tugas Kepolisian untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagaibagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang;
14. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
15. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
16. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
17. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
18. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
19. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
20. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
21. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
22. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

23. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
24. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan wewenangnya, maka polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi. Dengan demikian akan terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good governance*.

Hal yang patut disayangkan saat ini ialah beberapa polisi yang masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Polisi yang seharusnya berfungsi sebagai pihak penegak hukum malah memanfaatkan statusnya tersebut untuk melanggar hukum, membela pihak yang salah asalkan ada kompensasi dan menelantarkan pihak yang benar yang mestinya mendapatkan pembelaan.

Dalam kaitan ini, menurut Lembaga *Transparency International* Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang paling korup di Indonesia dengan indeks 4,2 %. Hal ini terkait dengan tugas polisi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat lapisan bawah, sehingga menimbulkan celah untuk memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan

pribadi.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, ada beberapa kasus penyelewengan yang terjadi di lingkungan kepolisian, yaitu:

1. Seorang oknum polisi Bali melakukan pemerasan terhadap wisatawan asing yang melanggar peraturan lalu lintas di Indonesia, pemerasan ini sempat direkam oleh wisatawan asal Kanada itu. Video ini, kemudian dimasukkan ke *youtube* dan mendapatkan reaksi keras di Indonesia, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Sisno menduga video ini, adalah rekayasa dan berjanji akan menggantung polisi yang ada di rekaman video tersebut. Sedangkan Kapolda Bali berjanji akan menyelidiki kasus ini.
2. *Indonesian Police Watch* (IPW) menduga pengadaan kendaraan lapis baja (*Armoured Personnel Carrier/APC*) untuk Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri pada 2001 ditengarai penuh rekayasa. Dugaan tersebut dilaporkan IPW pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
3. Kapolres Cirebon AKBP Pudjiono Dulrahman dan Wakapolres Kopol Nurhadi menggelapkan dua mobil mewah hasil sitaan polres Cirebon. Mobil Honda CR-V dan Nissan X-Trail tersebut tidak diregistrasi ke dalam buku sitaan, Honda CR-V diganti identitasnya kemudian dijual oleh AKBP Pudjiono Dulrahman kepada Hengky, sedangkan *Nissan X-Trail* digunakan oleh Kopol Nurhadi Handayani sebagai kendaraan pribadi dengan berbekal surat pinjam pakai, surat yang tidak mungkin dikeluarkan untuk mobil yang tidak pernah dimasukkan dalam registrasi

sitaan.

4. Komisariss Jendral Suyitno Landung mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri divonis satu tahun, enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena penyalahgunaan wewenang pada saat menangani kasus pembobolan Bank BNI dengan tersangka Adrian Waworuntu.

Fakta empiri kini, adalah suatu realita yang sungguh sangat menyedihkan yang terjadi di lembaga yang seharusnya menjadi alat penegak hukum. Realita tersebut itu, adalah bagian kecil dari fakta penyelewengan-penyelewengan polisi yang berhasil didata, dan masih banyak lagi yang belum terungkap. Untuk itu, tidaklah mengherankan apabila citra kepolisian masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat. Untuk mengubah citra buruk tersebut, maka tentunya dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi telah menjalankan tugasnya sesuai amanat yang ditetapkan. Ini tentunya membutuhkan perjuangan yang keras serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi godaan-godaan di depannya.

Kepolisian atau Polri melakukan pembinaan suatu masyarakat sangat bersesuaian dengan konsep reformasi sebagai perubahan paradigma, yaitu dari menggunakan paradigma kekuasaan kepada paradigma moral atau akal budi. Peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan. Polisi mempunyai tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan, maupun dalam bentuk upaya pencegahan

kejahatan, agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Diera reformasi sekarang ini, polisi dianjurkan untuk berpikir lateral, yaitu menjaga koordinasi dengan perubahan disekelilingnya. Hal ini sudah menjadi asas kerja polisi harus dapat menempatkan diri kedalam kehidupan masyarakat. Polisi harus memelihara koordinatif dengan lingkungannya, karena polisi bekerja berdasarkan kemitraan dan kesejajaran untuk mewujudkan masyarakat sebagai teman kerja polisi harus melindungi dan melayani masyarakat yang amat heterogen. Cita-cita terbangunnya suatu masyarakat yang bertumpu pada kontribusi dari kekuatan dalam masyarakat, tentunya akan dapat diwujudkan dengan baik, apabila kekuasaan tidak bertindak represif dan operatif. Pola represif hanya akan menimbulkan keadaan kontra produktif terhadap terbinanya suatu masyarakat yang aman dan damai.

Masyarakat terdiri dari berbagai macam golongan dengan status dan kepentingan masing-masing, kalau polisi bertugas melayani masyarakat, maka menjadi pertanyaan masyarakat yang bagaimana harus dilayani, lalu bagaimana polisi harus mengambil posisi. Polisi itu adalah "*ambivakut force*" yaitu suatu kekuatan yang ditarik keberbagai kepentingan seperti polisi semi

militer, tetapi sekaligus kekuatan publik yang berwatak sipil”.⁷³

Memang polisi diperhadapkan pada kehidupan yang kompleks, baik vertikal maupun horisontal atau pertentangan nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga polisi sering kesulitan untuk mendapatkan pemecahannya. Pada hal jika terjadi hal yang demikian, maka harus digunakan pendekatan atau cara-cara sosiologis dan antropologis, bukan dengan cara-cara perintah, kekerasan, dan pemaksaan belaka.

Polisi diberikan peran tertentu, sehingga polisi dihadapkan pada suatu tuntutan yang tidak diminta dari warga masyarakat. Karena itu, Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedangkan masyarakat dibenarkan menghindari bahaya. Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, ketegangan dan kejengkelan. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi secara memadai seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian. Polisi biasanya menghadapi berbagai pilihan untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan tugasnya atau pekerjaannya.

Penilaian terhadap seseorang polisi didasarkan pada bagaimana polisi itu mampu membuat pilihan tindakan yang benar untuk tujuan yang benar pula. Pekerjaan polisi yang boleh menggunakan kekerasan adalah untuk mencapai satu tujuan moral yaitu kelangsungan hidup manusia (*the preservation of human life*). Pekerjaan polisi sekarang ini, adalah pembinaan masyarakat atau bimbingan masyarakat, karenasifat pekerjaannya yang betul-

⁷³ Satjipto, Raharjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta: Kompas. Hal. 91

betul berada ditengah-tengah dan bersama-sama masyarakat.⁷⁴

Lazimnya orang berpendapat bahwa masyarakat itu merupakan suatu pergaulan hidup yang teratur. Masyarakat itu mencakup pergaulan antar manusia sebagai individu, pergaulan antara individu dengan kelompok, maupun hubungan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Keteraturan pergaulan hidup dalam masyarakat menjadi tujuan oleh karena manusia ingin hidup dengan pantas dalam masyarakat. Untuk tidak terjadi suatu konflik antara dalam masyarakat, maka manusia menciptakan kaedah-kaedah atau norma-norma untuk dijadikan suatu patokan atau pegangan mengenai perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang.

Kaedah-kaedah tersebut, bertujuan agar pergaulan hidup ini berjalan normal atau ditujukan untuk menyeragamkan kepantasan dalam pergaulan hidup yang berarti pula mengarahkan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai keadaan damai dalam hidup, melalui keserasian antara ketertiban dan keadilan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan agar proses penyelesaian suatu tindak pidana dapat terlaksana dengan baik. Banyak masyarakat memberikan kritikan terhadap penegakan hukum karena banyaknya kasus-kasus yang ditangani oleh penegak hukum belum terselesaikan.

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadapapa yang dianggap baik dan atau yang kurang baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum itu adil atau tidak. Hukum

⁷⁴ *Ibid, hal. 105*

itutentu bisa berlaku efektif apabila antara aparat penegak hukum dengan masyarakat terjalin suatu pemahaman yang sama mengenai isi hukum, maka komunikasi hukum diperlukan sebelum hukum itu dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

B. Hambatan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 di Kabupaten Semarang

a. Faktor Struktur Hukum

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI ditentukan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keamanan dalam negeri yang dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI yang dirincikan dalam tugas pokok Kepolisian NRI sesuai Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat[(b) menegakkan hukum dan; (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan tugas pokok tersebut, bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama petingnya sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya tugas pokok tersebut dilakukan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam

pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan pada norma hukum, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Sadjijono, fungsi Kepolisian meliputi tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga Kepolisian. Dengan demikian hakekat fungsi Kepolisian dapat dipahami, bahwa; a. Fungsi Kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya; b. Masyarakat membutuhkan adanya suatu lembaga yang mampu dan profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban baginya; c. Lembaga Kepolisian dibentuk oleh Negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; d. Fungsi Kepolisian melekat pada lembaga Kepolisian atas kuasa undang-undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.

Esensi Kepolisian dalam suatu negara tidak lepas dari adanya konsep upaya negara untuk mencegah, atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan kegiatan atau aktivitas masyarakat menjadi terganggu atau kacau⁷⁵. Namun demikian wacana terkait fungsi Kepolisian dalam suatu negara tetaplah berbeda-beda tergantung dari sejarah pembentukannya di suatu negara.

Fungsi Kepolisian berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga

⁷⁵ *Ibid, hal. 145*

Kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapaitujuan dari dibentuknya lembaga tersebut, yaitu untuk menciptakan kondisi aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat, dimana dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas *preventif* dan tugas *represif* dari Kepolisian.

Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman,perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu, langkah preventif dari Kepolisian adalah usaha-usaha yang dilakukan olehpihak Kepolisian untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminal.

Tugas dibidang represif adalah mengadakan penyidikan atau kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif tersebut sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan ataupenegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian adalah “Petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram”.⁷⁶

Demikian pula “Aparat penegak hukum menjalankan dua fungsi yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk

⁷⁶ H. Sadjijono. Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H., CLA, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, Hal, 12

melaksanakan hukum (*law*), ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat.⁷⁷

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah salah satu pendukung dalam proses memelihara ketertiban dan keamanan. Pengertian fasilitas adalah untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya adalah terutama fasilitas fisik yang sarana dan prasarana hukum berfungsi sebagai faktor pendukung.

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sebagai contoh bahwa Polri tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat komunikasi, yang kurang memadai. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap.

Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat otak (*brainware*) yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan beroperasinya sistem hukum secara mantap. Mengenai ketersediaan sarana dan prasarana ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 149

Tabel 2
Pendapat Responden Terhadap Sarana dan Prasarana Kepolisian
Dalam Menangani Ketertiban dan Keamanan di Kabupaten Semarang

No	Indikator	Frekuensi	Presentase
1	Sudah memadai	17	34 %
2	Kurang memadai	28	56 %
3	Tidak memadai	5	10 %
Jumlah		50	100

Sumber Data Primer setelah diolah, Tahun 2020.

Data di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 34 % menyatakan sarana dan prasarana sudah memadai, sedangkan 56 % responden menjawab kurang memadai sarana dan prasarana dalam penanganan ketertiban dan keamanan. Kenyataan ini, menurut pihak Kanit bahwa “segala macam persoalan muncul di lingkungan masyarakat belum selesai, karena kurangnya personil serta belum didukung oleh fasilitas kendaraan yang memadai, yaitu kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Hal ini, dibenarkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Murasalim bahwa kendaraan roda empat berupa sedang tapi tidak bisa dipakai naik gunung dan sarana jalan belum mendukung, sehingga pihak polisi melaksanakan tugas dan kewajibannya memelihara ketertiban dan keamanan kurang maksimal.

c. Faktor Budaya Hukum

Kondisi masyarakat berbeda-beda karakternya, sehingga turut serta mempengaruhi proses terjadinya lingkungan yang aman tenteram sebagai sesuatu kebutuhan yang amat penting dalam masyarakat. Disamping itu, lebih memelihara sistem kepercayaan baik secara adat ataupun dalam suatu lingkungan tertentu.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi sangat

besar, tapi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya, jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Untuk melihat sejauh mana pengaruh budaya dalam memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Pendapat Responden Tentang Pengaruh Faktor Budaya Terhadap Polisi Dalam Menangani Ketertiban dan Keamanan di Kabupaten Semarang

No	Indikator	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	6	12 %
2	Kurang berpengaruh	28	56 %
3	Tidak berpengaruh	16	32 %
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer setelah diolah, Tahun 2021.

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa faktor budaya terhadap masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat 12 % berpengaruh, sedangkan kurang berpengaruh 56 %, dan 32 % responden menyatakan kurang berpengaruh. Hal ini berarti bahwa pada umumnya responden menyatakan bahwa budaya terhadap pemeliharaan ketertiban dan keamanan kurang berpengaruh.

Menurut salah satu tokoh masyarakat, bahwa budaya yang ada di masyarakat sangatlah kompleks dan salah satu kebiasaan sebagian

masyarakat ketika melakukan transaksi menanam benih di sawah serta jual beli tanah, yaitu hanya didasarkan pada kebiasaan saling percaya, sehingga dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan batas tanah tidak jelas, menimbulkan gangguan terhadap ketentraman masyarakat sekitarnya.

Kebudayaan sebagai sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk dihindari, dalam konteks memelihara ketertiban dan keamanan sulit untuk melepaskan diri dan faktor budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia kesamaan pengalaman historis.

Menurut Penulis, konteks budaya yang seperti ini, yang harus dirubah dan diberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, karena dikhawatirkan budaya- budaya tersebut dapat menjadikan masyarakat yang tidak mengenal hukum atau apatis terhadap hukum yang berakibat tidak hanya merugikan diri sendiri tapi jugamerugikan orang lain.

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung atas kehidupan masyarakat, maka ada dua komponen yang diperlukan:

1. Pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu, adalah berorientasi kepada masyarakat rakyat dan berkeadilan sosial.
2. Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminasi.

Jika kedua hal tersebut diperhatikan, maka tentu saja masyarakat akan

memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat, Jadi masyarakat dilibatkan dalam membentuk produk hukum, sebab bagaimanapun masyarakat adalah pengguna hukum tersebut.

Budaya hukum masyarakat, adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat bahwa *“the legal culture provides full for the motor of justice”* (budaya hukum sebagai bensinya motor keadilan). Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor, yaitu:⁷⁸

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Pendapat Responden Tentang Kesadaran Masyarakat Terhadap
Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan di Kabupaten Semarang

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1	Maksimal	15	30 %
2	Kurang Maksimal	23	46%
3	Tidak Maksimal	12	24 %
Jumlah		50	100

Sumber data: Primer setelah diolah, Tahun 2021.

Dari tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa 30 % responden menyatakan sudah maksimal, sedangkan 46 % responden menjawab kurang maksimal karena masyarakat kurang pahami masalah hukum atau aturan yang dilaksanakan pihak polisi atau penegak hukum dalam menjalankan tugas dan

⁷⁸ Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta. Hal.14

kewajiban pokok melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dilain pihak 24 % responden menyatakan tidak maksimal.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat juga mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi petugas sebagai pribadi. Akibatnya adalah bahwa baik buruknya penanganan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum, yaitu aparat kepolisian itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum, juga dapat memberikan pengaruh tidak baik bahkan perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

C. Solusi Polri menghadapi hambatan dalam menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 di Kabupaten Semarang.

Polri yang mengedepankan hak asasi manusia, maka tidak akan ada lagi perlakuan yang tidak baik seperti kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Polri kembali. Selain itu, hal ini diharapkan dapat menjadi semangat perubahan kultur perpolisian yang tradisional yaitu sangat prosedural, formalitas hukum yang kaku, sentralistik, selalu seragam, ataupun juga berubah dari kultur militeristik seperti bertindak sangat represif, otoritas, dan keras, juga memposisikan warga sebagai obyek. Dapat berubah kearah gaya perpolisian modern dimana warga menjadi prioritas utama, memenuhi kebutuhan masyarakat atas rasa aman yang ingin diperoleh, juga menjadi

subyek atas penciptaan rasa aman tersebut, bukan lagi menjadi obyek. Garis besar antara HAM dengan Polmas, hubungan antara keduanya adalah:

Perpolisian masyarakat adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menjamin adanya perlindungan dan HAM. Landasan Perpolisian Masyarakat adalah kemitraan yang terjalin antara polisi dan masyarakat yang patuh hukum. Hal ini dapat membuat masyarakat mau membantu polisi dalam memerangi kejahatan, bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat juga dapat menjamin pendekatan pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat secara kreatif.”⁷⁹

Keadaan ini akan menciptakan kondisi kemitraan setara antara polisi dan masyarakat. Hal inilah yang memberikan semangat besar terhadap Polri untuk dapat membentuk ulang citra polri kearah yang lebih baik lagi di masyarakat. Dalam upaya itu, maka Polri menciptakan strategi untuk dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya menciptakan keamanan di masyarakat yaitu dengan menerapkan model perpolisian masyarakat (Polmas) atau yang sering disebut Community Policing sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam model Perpolisian Masyarakat penegakan hukum tidak lagi menjadi tugas dari kepolisian melainkan juga masyarakat melalui partisipasinya dalam membantu tugas Polri tersebut. Perpolisian model ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Sukses dari perpolisian masyarakat bukan pada menekan angka kejahatan tetapi ukurannya adalah

⁷⁹ A. Kadamanta, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta: Forum Media Utama, hal. 169

manakala kejahatan tidak terjadi.⁸⁰ Kebijakan pimpinan kepolisian tentang model perpolisian masyarakat ini mengarah pada pencapaian tujuan untuk melakukan: perubahan kultur dan strategi kepolisian dengan cara penciptaan kemitraan, penyelesaian masalah, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) para warga negara, pembatasan praktek penggunaan kekerasan, pencegahan kejahatan dan menjamin hidup yang lebih baik bagi anggota masyarakat.⁸¹

Peran Polmas sangatlah penting, perbandingan jumlah antara Polisi dengan masyarakat yang tidak seimbang, memungkinkan kontrol pihak Kepolisian terhadap perkembangan kejahatan kurang maksimal. Melalui Polmas, diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.⁸² Selain bersama-sama menjaga kamtibmas dan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas, melalui Polmas diharapkan mampu menemukan solusi atau pemecahan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan sebaik-baiknya.⁸³ Penyelesaian perkara ataupun permasalahan pidana dan juga perdata yang terjadi di masyarakat, polmas menggunakan upaya penyelesaian non-penal. Upaya non penal ini dianggap oleh masyarakat lebih adil dan sesuai dengan budaya ataupun kultur setempat. Dengan adanya upaya non-penal ini, maka Polmas dapat memberikan solusi yang lebih efektif. Upaya penyelesaian non-penal ini dapat disebut juga mediasi penal, mediasi penal merupakan alternatif

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, hlm. 12.

⁸¹ A. Kadamanta, *Op-Cit*, halaman 163.

⁸² Fandri Rachmanto, *Eksistensi Program Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya*, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya), Halaman 1.

⁸³ *Ibid*, halaman 4.

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (dikenal dengan istilah “*Apropriate Dispute Resolution*”).⁸⁴ Hal ini menyesuaikan dengan cita hukum yang tidak hanya semata-mata menekankan pada kepastian hukum tetapi juga kemanfaatan dan keadilan, terlebih hukum Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila (*National wisdom*) dan kearifan lokal (*Local wisdom*).⁸⁵ Dengan adanya Polmas banyak memberikan perubahan yang signifikan di dalam maupun di luar instansi polri dan juga bagi masyarakat. Bagi masyarakat strategi Polmas juga bisa diterima dengan baik sehingga citra Polri juga dapat diperbaiki. Dengan adanya Polmas juga diharapkan angka kejahatan dapat berkurang dengan cara menanggulangnya dari lingkungan masyarakat dengan mencegah terjadinya kejahatan tersebut dari sumbernya langsung.

Polri dalam merealisasikan model perpolisian masyarakat (Polmas) yaitu berdasarkan Perkap No.3 Tahun 2015 tepatnya Pasal 1 ayat (3) dan (4) juga Pasal 8 yang menyatakan bahwa unsur pelaksana dari perpolisian masyarakat adalah pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas. Realisasinya yaitu membentuk Forum kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Perkap No.3 Tahun 2015 di setiap desa/kelurahan diprakarsai oleh Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas (dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran huruf D Perkap No.3 Tahun 2015). Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, juga untuk dapat menanggulangi dan/atau mencegah terjadinya

⁸⁴ Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Penerbit: Pustaka Magister, Halaman 2.

⁸⁵ *Ibid*, Halaman 4.

kejahatan atau tindak pidana. Dibentuknya FKPM ini juga mengacu pada undang-undang, yaitu dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan yang merupakan tanggungjawab Polri dan juga masyarakat. Kehadiran FKPM di setiap desa/kelurahan merupakan kebutuhan yang hakiki, sebab FKPM merupakan kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat yang memiliki tugas kepolisian yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sementara desa/kelurahan merupakan basis interaksi dari masyarakat, yang mana di desa/kelurahan itulah terjadi persentuhan perdana antar warga masyarakat.⁸⁶

⁸⁶ · Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Op-cit*, hal ii.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kabupaten Semarang dengan judul Tugas Dan Wewenang Polri Dalam Menjaga Keamanan Masyarakat Kabupaten Semarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Tugas dan Wewenang Polri Dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Hambatan Polri Dalam Menjaga Keamanan Masyarakat Kabupaten Semarang. Tidak adanya pembenahan sistem manajemen Polsek yang mendukung terciptanya sistem kompetisi anggota yang fair dan sistem kontrol yang dapat menghilangkan atau meminimalisir terjadinya penyimpangan ; serta masyarakat belum terlalu mengikuti arahan dalam melaksanakan ketertiban dengan masih banyak tingkat kejahatan di Kabupaten Semarang. Kualitas sumber daya anggota Polsek yang belum optimal, Solusi dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yaitu dengan mengacu pada POP (*Problem Oriented Policing*), yang meliputi Scanning (Pemetaan masalah), Analysis (Analisa Masalah) dan Response (Tindak Lanjut Terhadap Masalah).
3. Solusi Polri Dalam Menjaga Keamanan Masyarakat Kabupaten Semarang. Upaya yang dapat dilakukan Polres Kabupaten Semarang

terhadap masyarakat Desa Kabupaten Semarang dalam Pencegahan (*Preventif*), penanganan (*Represif*), pemulihan (*Rehabilitatif*), Sosialisasi ke Masjid-Masjid, Patroli Polisi, Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat. Upaya yang dilakukan tersebut akan mengurangi tindak kriminal yang ada di Kabupaten Semarang karena sudah terkontrol dengan baik oleh pihak kepolisian dengan adanya Upaya-upaya tersebut.

B. Saran

Ada beberapa poin penting untuk dijadikan saran dalam penelitian ini :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan DPR untuk menindak lanjuti amanat Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI terkait pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran teknis dari hubungan dan kerja sama yang dilakukan oleh Kepolisian.
2. Kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian lebih mudah dalam memantau keamanan dan ketertiban masyarakat. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk selalu menjaga dan saling membantu terciptanya keamanan dan ketertiban.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk merumuskan hubungan kerjasama antara Kepolisian di daerah dalam hal ini Polrestabes Makassar dalam suatu ketentuan yang tegas dan mengikat dalam bentuk Perda maupun Perkada/Perwali..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abdul Hamid, *Ihya'ul Ulumuddin*, Lentera Hati, Ciputat, 2003.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press : Jakarta
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Astuti, Thituk Rindi, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penjadapan Pasal 5 UU ITE”, , *Skr ipsi* Fakultas Syari’ah UIN S UKA, (2009).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Awal Ikram, Skripsi HMP: *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009.
- Awaloedin Djamin, 2007, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan (Dulu, Kini, dan Esok)*, PTIK Press, Jakarta.
- Achmad Ali, 1991, *Teori Hukum*, Hasanuddin Press, Ujung Pandang.
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Amirudin S, 2004, *Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta:Raja Grafindo
- Basrowi & Suwandi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Cryshnanda, Dwilaksana, 2009, *Polisi Penjaga Kehidupan*, Jakarta; Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Hamza Baharuddin, Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian (Teori, Prinsip, dan Paradigma)* Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. II, Ciputat: Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press, 2003.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Juhaya dkk, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, cet. II, Bandung: Angkasa, 1993.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001,
- Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USUPress, Medan.
- Mas Jaya, 2015, Dalam berita online tertanggal 30 September 2015: *Sudah 133 Kasus Begal di Makassar*, <http://upeks.co.id/smart-city/sudah-133-kasus-begal-di-makassar.html> [Diakses pada tanggal 3 November

2021 ~ ;

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rahardi, Purdi, 2007, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sukanto, Soerjono 1983, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: rajawali pers
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LB Laks Bang, Yogyakarta, 2005.
- Satjipto Rahandjo, *Membedah Hukum Progressif*, Kompas, Jakarta. 2007
- Soerjono Soekanto, *Evektivikasi Hukum*, Bina Cipta, Jakarta. 1984
- Sunardjono. *Hukum Kepolisian*, Buku II (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara).Ttp. Tt.
- Tabah, Anton, 2007, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama.
- Tabah, Anton dan Budiharjo, Eko, 1998, *Reformasi Kepolisian (Pakar Menjawab: POLRI harus otonom dan terpisah dari ABRI)*, Klaten: CV.Sahabat.
- Turan, Acmad, 1996, *Kiat Bersiskamling (Merencanakan, Melaksanakan, Memotivasi Pola Pengamanan Lingkungan Terpadu)*, Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.